



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXX, RT. 003 RW. 010 Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Kota XXXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kairul Anwar, S.H. M.H.** dan **R. Agoeng Oetoyo, S.H.**, keduanya Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di kantor Advokat "ANWAR, AGOENG & ASSOCIATES" Jl. Jatingaleh I No. 272 A Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2021, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

LAWAN

**XXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXXXXXXXXX, Rt/Rw 003/010 Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Kota XXXXXXXXX dalam hal ini memberi kuasa kepada **Osward Febby Lawalata, S.H., M.H. dan Ahmad Yusril Ichza Mahendra, S.H.**, keduanya Advokat, berkantor di "Law Office Osward Febby Lawalata, S.H, M.H. & Partners", beralamat di Jalan Pleburan Barat, Ruko Grand City No. 7G, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan No.348/Pdt.G/2021/PTA.Smg



Januari 2021, semula sebagai Pemohon Konvensi/  
Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam  
Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Smg.  
tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1443  
Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasahkan Perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXX binti XXXXXXXX);

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu : 1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 26 November 2004, 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 17 Oktober tahun 2009, berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi (XXXXXXX Binti XXXXXXXX) dengan kewajiban atas Penggugat Rekonvensi agar memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXX bin XXXXXXXX) untuk membayar kepada penggugat Rekonvensi (Titik Purwanti binti Suradi) nafkah untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama 1. XXXXXXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXXXXXX, setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan penambahan 10 % per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi petitum urutan ke empat;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan No.348/Pdt.G/2021/PTA.Smg



5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum urutan ke enam dan ke tujuh tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang pembacaan putusan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Semarang tanggal 25 Mei 2021, terhadap putusan tersebut Termohon keberatan kemudian mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 dan telah diberitahukan kepada pihak Pemohon pada tanggal 09 Juni 2021, maka Termohon adalah "Pembanding" dan Pemohon adalah "Terbanding";

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 1 Juli 2021 Pembanding tidak mengajukan memori banding, karena itu Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana relaas pemberitahuan *Inzage* yang diterima oleh Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 10 Juni 2021, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *Inzage*,

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 15 Oktober 2021 dengan Nomor 348/Pdt.G/2021/PTA Smg. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Semarang dengan tembusan masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W11-A/4347/HK.05/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan No.348/Pdt.G/2021/PTA.Smg*



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang *a quo* dibacakan pada tanggal 25 Mei 2021 dimana Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Termohon mengajukan permohonan banding tanggal 08 Juni 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan oleh karena telah memenuhi tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang *aquo* tidak dapat dipertimbangkan, namun demikian oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* maka akan memeriksa ulang terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya mempertimbangkan dan memutus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Smg. tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1443 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Februari 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, didukung bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/kua.11.33.03/Pw.01/02/2021 tertanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dan bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/01/II/2004 tanggal 3 Februari 2021, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan kurang lebih 1 (satu) tahun perkawinan, Pemohon dan Termohon beralih keyakinan

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan No.348/Pdt.G/2021/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(murtad) menjadi Katholik sampai diajukannya perkara ini beragama katholik, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Timothy Maxwel Pelupessy, lahir 26 November 2004 dan Keyzha Neylen Pelupesy, lahir 17 Oktober 2009, juga beragama Katholik, dalil tersebut diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan atas alasan sejak sekitar tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, sikap Termohon yang keras kepala lebih fokus pada pekerjaan daripada mengurus kedua anaknya, Pemohon dan Termohon telah beralih keyakinan (murtad) yang berakibat penolakan dari keluarga besar Termohon sehingga membuat sikap Termohon goyah dan tidak fokus dalam mengurus rumah tangga, puncak pertengkaran terjadi pada sekitar tahun 2016, kemudian Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan pisah rumah sehingga tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon selain mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi, karena itu dipertimbangkan sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon mengakui telah berpindah agama yang semula beragama Islam sekarang Katholik, Termohon juga mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan pisah tempat tinggal, tetapi baru terjadi tahun 2015 atau tepatnya sejak November 2015 setelah Pemohon menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXXX, bukan tahun 2010 dan bukan sebab-sebab sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan atau orang dekat dengan suami istri telah didengar keterangannya dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan No.348/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon saling bersesuaian menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak Pemohon mempunyai wanita lain bernama Dahlia dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun, sedangkan penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak cukup bukti;

Menimbang, bahwa meskipun penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti, namun Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan telah dilakukan baik melalui proses mediasi maupun oleh keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken home*), antara Pemohon dengan Termohon sulit diharapkan untuk rukun kembali dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menganalisa fakta kejadian dan fakta hukum dengan rinci dan berkesimpulan bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sudah benar dan tepat, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang memutuskan permohonan cerai talak Pemohon dengan fasakh dimana Pemohon telah keluar dari agama Islam (murtad) sehingga tidak memerlukan adanya sidang ikrar talak, dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tertanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan No.348/Pdt.G/2021/PTA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, juga berpedoman pada Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama-Kamar Agama-Pengadilan Tinggi Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, tanggal 17 September 2019, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan tingkat pertama yang mengabulkan permohonan cerai Pemohon patut dipertahankan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonvensi, maka Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar pengadilan memutuskan:

1. Dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX ditetapkan sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;
2. Hak asuh kedua orang anak tersebut mohon diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Biaya kebutuhan dua orang anak tersebut setiap bulan sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun;
4. Nafkah iddah dan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyelesaikan tunggakan kartu kredit seluruhnya selama perkawinan Penggugat dan Tergugat total sejumlah Rp 276.837.249,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama dimana sudah menjadi fakta hukum bahwa kedua orang anak tersebut

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan No.348/Pdt.G/2021/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sehingga tidak ada urgensinya untuk ditetapkan sebagai anak kandung, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 mengenai hak pengasuhan/penguasaan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang telah mengedepankan kepentingan anak, dimana kedua orang anak tersebut selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi juga tidak keberatan, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi berhubungan dengan anak-anaknya dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2947 K/Pdt/2008 tanggal 21 April 2010 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga menambahkan dasar hukum Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana anak berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 3 mengenai biaya kebutuhan anak (nafkah anak), Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan nominal gugatan, kesanggupan dan kemampuan ekonomi Tergugat rekonvensi serta kepatutan biaya kebutuhan dasar anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan sehingga ditetapkan per bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan penambahan 10 % setiap tahun, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Banding. Adapun mengenai biaya pendidikan dan

*Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan No.348/Pdt.G/2021/PTA.Smg*





kesehatan berjalan sesuai perkembangan dan kejadiannya, biaya-biaya tersebut tetap menjadi kewajiban Terbanding selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan petitum 4 mengenai *nafkah iddah* dan *mut'ah*, Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak bagi istri sebagai akibat diceraikan talak oleh suaminya yang beragama Islam, sedangkan dalam perkara ini perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi diputus fasakh sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi di atas, sehingga tidak tepat menerapkan hukum nafkah iddah dan mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Majelis Banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang tidak memperhatikan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara nyata Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan Tergugat Rekonvensi sebagai suami bersedia memenuhi permintaan istrinya tersebut sesuai kemampuannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kesanggupan tersebut adalah tali kasih yang patut didukung untuk tetap menjaga hubungan baik antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi meskipun sudah tidak berstatus sebagai suami istri lagi, apalagi dalam perkawinannya telah dikaruniai anak sehingga hubungannya dapat terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut kepada Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memenuhi kesanggupannya tersebut sebagai bentuk pemberian atau hadiah bukan sebagai nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Tergugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi memberikan dokumen-dokumen Tergugat Rekonvensi seperti Ijazah, Sertifikat Pelatihan PW, Akta Kelahiran dan dokumen-dokumen lain atas nama Tergugat Rekonvensi yang selama ini telah sering diminta tetapi tidak pernah diindahkan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai dokumen tersebut merupakan hak

*Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan No.348/Pdt.G/2021/PTA.Smg*



pribadi Tergugat Rekonvensi dan tidak termasuk obyek sengketa dalam perkara ini, karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 mengenai pembayaran hutang akibat penggunaan kartu kredit sejumlah Rp276.837.249,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah), Majelis Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan secara detail dan berkesimpulan bahwa gugatan tersebut tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Smg. tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1443 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan dalam rekonvensi yang bunyi lengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 547/Pdt.G/2021/PA.Smg. tanggal 25 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar putusan dalam rekonvensi sehingga bunyi lengkapnya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan No.348/Pdt.G/2021/PTA.Smg*



**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasahkan perkawinan Pemohon (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:

**II.1.** XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Semarang pada tanggal 26 November 2004;

**II.2.** XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Semarang pada tanggal 17 Oktober tahun 2009;

berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang anaknya tersebut;

**3.** Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah (biaya hidup) dua orang anak tersebut dikum 2 kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai masing-masing anak tersebut dewasa dengan penambahan 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

**4.** Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tali kasih yang telah disanggupi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

**5.** Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hutang penggunaan kartu kredit tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan No.348/Pdt.G/2021/PTA.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Rabi'ul Awal* 1443 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Zulaecho, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Syamsuddin, S.H, M.H. dan Dr. H. Hasanuddin, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Rabi'ul Awal* 1443 *Hijriah* oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Faizah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Dra. Hj. Zulaecho, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Dr.H. Hasanuddin, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Faizah, S.H.

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya proses	Rp130.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan No.348/Pdt.G/2021/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 halaman. Putusan No.348/Pdt.G/2021/PTA.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)